BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/138/KPTS/III.07/2019

TENTANG

PEMBENTUKKAN *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2019-2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan kesetaraan gender, maka perlu dilaksanakan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pada kebijakan dan program pembangunan;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan program pembangunan daerah yang berspektif gender dan dalam percepatan kelembagaan pengarusutamaan gender diseluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat, perlu dibentuk *focal point* pengarusutamaan gender Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019-2002;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender Tahun 2019-2002;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk *Focal Point* Pengarustamaan Gender Tahun 2019-2020 dengan susunan personalia seluruh Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas *Focal Point* sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mempromosikan pengarustamaan gender pada unit kerja;
b. penyusunan rencana kerja yang berpresfekatif gender;
c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi advokasi pengarustamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf pada unit kerja;
d. melaporkan pelaksanaan pengarustamaan gender kepada pemimpin;
e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap Kebijakan, program,dan kegiatan pada unit kerja; dan
f. penyusunan data gender dan Anak pada Unit Kerja.

KETIGA : Pengaturan teknis pelaksanaan kegiatan akan ditetapkan lebih lanjut oleh koordinator *Focal Point*;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabaupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D.PPKBPPPA	
5	Bag Pemda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 Januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
5. Masing - masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 138 /KPTS/III.07/2019
TANGGAL : 21 Januari 2019

SUSUNAN TIM PERSONALIA
FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2019-2020

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencana Pembangunan Daerah	KOORDINATOR	
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SEKRETARIS I	
3.	Kepala Seksi Pengarustamaan Gender Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SEKRETARIS II	
4.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	ANGGOTA	
5.	Kasubbag Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten	ANGGOTA	
6.	Kasubbag Perencanaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	ANGGOTA	
7.	Kasubbag Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
8.	Kasubbag Perencanaan pada Badan Penelitian dan Pengembangan	ANGGOTA	
9.	Kasubbag Perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	ANGGOTA	
10.	Kasubbag Perencanaan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	ANGGOTA	
11.	Kasubbag Perencanaan pada Dinas Pendidikan	ANGGOTA	
12.	Kasubbag Perencanaan pada Dinas Kesehan	ANGGOTA	
13.	Kasubbag Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	ANGGOTA	
14.	Kasubbag Perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	ANGGOTA	
15.	Kasubbag Perencanaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	ANGGOTA	
16.	Kasubbag Perencanaan pada Dinas Perhubungan	ANGGOTA	
17.	Kasubbag Perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika	ANGGOTA	
18.	Kasubbag Perencanaan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	ANGGOTA	
19.	Kasubbag Perencanaan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan	ANGGOTA	

OPD KABAG HUKUM

20.	Kasubbag Perencanaan pada Dinas Perikanan	ANGGOTA	
21.	Kasubbag Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup	ANGGOTA	
22.	Kasubbag Perencanaan pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	ANGGOTA	
23.	Kasubbag Perencanaan pada Dinas Ketahanan Pangan	ANGGOTA	
24.	Kasubbag Perencanaan pada Dinas Sosial	ANGGOTA	
25.	Kasubbag Perencanaan pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	ANGGOTA	
26.	Kasubbag Perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	ANGGOTA	
27.	Kasubbag Perencanaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	ANGGOTA	
28.	Kasubbag Perencanaan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	ANGGOTA	
29.	Kasubbag Perencanaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	ANGGOTA	
30.	Kasubbag Perencanaan pada RSUD Alimudin Umar	ANGGOTA	
31.	Kasubbag Perencanaan pada Sekretariat Dewan	ANGGOTA	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D-PP KB PPPA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		